

**Analisis Kesadarn Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Menunaikan Zakat Profesi terhadap LAZIZNU**  
(Studi Kasus di Kecamatan Galis Bangkalan)

**Rahmat  
Mohammad Ismail  
A. Muhyiddin Khotib  
Ismail Takdirullah**

STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan  
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan  
Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo  
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan

*rahmatullah.albaweany@gmail.com*  
*ismailkhanmj01@gmail.com*  
*muhyiddin.mu67@gmail.com*  
*tandirullahismail@gmail.com*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the implementation of Galis civil servants (PNS) in paying professional zakat to amil zakat institutions, infaq and how obstacles in implementing professional zakat to amil zakat institutions, infaq. The method used is qualitative descriptive with data collection techniques of observation, interviews and documentation then analyzed using the Mils and Hubberman model. From the results of the study showed that most civil servants in Galis sub-district have implemented zakat through a 2.5% salary deduction every month. there are several obstacle factors related to the awareness of civil servants in fulfilling professional zakat including, namely the lack of awareness of the obligation to pay professional zakat, lack of concern for underprivileged fellow Muslims who should really need financial assistance, and also their daily life dependents such as dependents to pay debts to the bank every month and other needs.*

**Keywords:** *Analysis of the Awareness, Civil Servants, Paying Professional Zakat*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pegawai negeri sipil (PNS) Galis dalam menunaikan zakat profesi terhadap lembaga amil zakat, infaq dan bagaimana kendala dalam melaksanakan zakat profesi terhadap lembaga amil zakat, infaq. Metode yang digunakan ialah kualitatif diskriptif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model mils dan hubberman. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PNS di kecamatan galis sudah melaksanakan zakat melalui pemotongan gaji 2.5% setiap bulannya. ada beberapa factor kendala terkait kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi diantaranya, yaitu kurangnya kesadaran akan kewajiban dalam menunaikan zakat profesi, kurangnya kepedulian terhadap sesama muslim yang kurang mampu yang seharusnya memang perlu bantuan dari segi finansialnya, dan juga tanggungan hidup sehari-harinya seperti tanggungan membayar hutang ke Bank setiap bulannya serta keperluan-keperluan lainnya.

**Kata Kunci:** Analisis Kesadarn, Pegawai Negeri Sipil, Zakat Profesi

## **Pendahuluan**

Tujuan nasional Negara Indonesia senantiasa mewujudkan pembanguan jasmani, materi, dan spiritual-spiritual termasuk pembanguan di bidang hukum, yang meliputi terciptanya kehidupan beragama yang penuh kepercayaan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, peningkatan perilaku yang baik, pemahaman. kerukunan hidup berbangsa, agama yang dinamis sebagai dasar persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembanguan nasional (Elsi Kartika Sari, 2006)

Perintah Zakat selalu berjalan berdampingan dengan anjuran shalat, karena kedua bersaudara ini memiliki tujuan yang mendekati sama yaitu meningkatkan kualitas hidup umat. Tujuan zakat adalah membersihkan diri dari keserakahan dan kesengsaraan serta mendorong manusia untuk mengembangkan kedermawanan dan kepekaan terhadap loyalitas sosial. Seperti shalat, tujuan shalat yaitu untuk melindungi kehidupan manusia dari kejahatan dan munkar (bahaya.)

Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang secara gamblang menjelaskan penerapan zakat. Allah menyuruh kita untuk membayar zakat seringkali dibarengi dengan perintah untuk berdoa. masalah ini menunjukkan pentingnya zakat dalam kehidupan umat manusia

Zakat yaitu jalinan persekutuan antara yang fakir dan yang ber uang. Melewati zakat, persekutuan tersebut diupdate setiap 12 bulan, terus menerus. Karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kemajuan sosial. Zakat yaitu instrumen religius yang membantu perseorangan dalam sosial untuk membantu penduduk yang kurang mampu dan menolong dirinya supaya tidak ada lagi kemiskinan dimasyarakat.

Zakat secara garis besarnya ada dua, yaitu zakat nafz dan zakat mal Zakat Mal yaitu: zakat perak, emas, hewan serta tumbuh-tumbuhan dan barang dagangan, pendapatan penambangan, barang yang ditemukan, persediaan dan tenaga kerja atau produksi. Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal, menurut Yusuf Al Qardawi penjelasan di atas yaitu al mal al-mustafad, ialah kekayaan yang diperoleh Manusia Muslim melalui bentuk bisnis baru berdasarkan hukum Syariah agama.

Selain penjelasan tersebut, Yusuf Al Qardawi berpendapat bahwa hasil kegiatan profesi yaitu gaji pejabat/pegawai swasta, gaji pegawai, penghasilan dokter, insinyur, pengacara, konsultan, perencana, notaris, bidan, seminaris, mubaligh dan lain-lain. yang bekerja dalam profesi dan di luar bisnis modal yang diinvestasikan, seperti mobil, kapal, pesawat terbang, dan hiburan, dll. Zakat wajib selama satu tahun dan nishab sudah cukup (Elsi Kartika Sari, 2006).

Harta yang ingin dimiliki orang sebenarnya sangat beragam dan terus berkembang. Keanekaragaman dan berkembangnya tersebut bervariasi dari zaman ke zaman, tidak lepas dari hubungannya dengan tradisi dalam budaya serta perbedaan kebiasaan. Misalnya di Indonesia pertanian tidak hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga kebutuhan pokok yang dipenuhi seperti beras dan jagung. Sekarang pertanian sangat erat kaitannya dengan bisnis.

Pendapatan dan mal yang diperoleh setiap muslim sebenarnya bukan miliknya sepenuhnya. Dimiliki atau milik orang lain, seperti yang dikatakan “Setiap harta memiliki hak orang “

Allah SWT berfirman dalam Al Qur’an yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada mal benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”(Q.S Ad Dariyat[51]19.)

Berdasarkan keterangan di atas menurut al Qur’an harta yang kita miliki sebenarnya ada kewajiban untuk orang lain bagi semua insan harus menyalurkan sedekah, infaq dan zakat sebagai manusia harus terhindar dari ke egoisan yang kadang lalai memikirkan orang lain demi kepentingan diri sendiri.

Perilaku yang baik Zakat Infaq dan Sadekah terus berlanjut dari Allah SWT memerintahkan umat Islam dengan Kitabnya Allah. Pendirian tempat ibadah dan madrasah di mana-mana juga demi ibadah, tapi sadar diri membayar zakat harus digalakkan karena masih banyak orang Islam yang mayoritas penduduk dalam negeri yang belum membayarnya. Sebagian besar umat Islam baru saja menyadari harus mengeluarkan zakat fitrah, namun telah merasa sepenuhnya melaksanakan zakat, meskipun zakat fitrah juga terdapat zakat mal dan juga zakat perolehan.

Mengingat ada proses yang perlu dilalui, pemimpin negara mempunyai lembaga yang masyarakat semakin mudah untuk membayar zakat, diantaranya LAZISNU secara hukum sah serta menurut perundang-undangan di Indonesia sesuai dengan UU tentang pengelolaan zakat dan aturan pemerintah Republik Indonesia no 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Peneliti memilih kecamatan Galis untuk mengkaji kesadaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Galis karena masih banyak PNS di Kecamatan Galis yang masih belum membayar zakat kepada Amil Zakat, Infaq dan Shadaqoh Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU).

Sejak awal, isu zakat secara bamblang hanya terfokus pada 2 isu utama, yaitu pengendalian dan kesadaran akan kewajiban zakat. Berdasarkan hasil pra penelitian

terhadap ketua LAZIZNU kecamatan Galis menginformasikan kepada penulis bahwa sebagian besar PNS belum membayar zakat. Dijelaskannya, penyebab utamanya adalah kemungkinan kurangnya pemahaman tentang hukum zakat profesi, kurangnya pengetahuan para pegawai tentang pemahaman melaksanakan zakat profesi terhadap LAZISNU, kurangnya sosialisasi hukum zakat, yang terpenting, kebutuhan hidup menjadi alasannya pekerja tidak mau membayar zakat profesi hukumnya.

Topik ini kemudian menjadi menarik dari segi penelitian, karena pejabat yang mau diteliti punya latar belakang pengetahuan atau ilmu agama yang bagus. Para pejabat pun menyikapi zakat profesi ini dengan berbagai cara, seperti model pemahaman bagaimana diberikan, mengapa tidak diberikan, dan lain-lain.

### **Kajian Teoritis**

#### **Tinjauan Tentang Zakat Profesi**

##### **a. Pengertian Zakat**

Dalam bahasa Zakat berasal dari kata “zakat” yang berarti kesucian, pertumbuhan, pertumbuhan dan pujian. Arti ini digunakan dalam Quran dan Hadits. Makna lain dari zakat adalah tumbuh atau meluas dan bertambah: Zaka Az-Zar'u, yang berarti tanaman tumbuh dan tumbuh tinggi. Zakat berarti baik, Allah berfirman sebagai berikut:

فَارْزُقْنَا أَنْ يُبْدِيَهُمَا رُحْمًا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

*“Kemudian kami menghndaki, sekranya Tuhan mereka menggantinya dengn seorang anak lain yang lebih baik kesciannya daripada (anak) itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya”(Q.S.Al-Kahfi[18]81) (Elsi Kartika Sari, 2006)*

Secara istilah syariat, atau segi istilah, zakat merupakan wajib dalam harta. Ada juga yang mengatakn bahwa zakat dngan kewajiban dalam harta, tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dan pada waktu yang ditentukn pula. Arti zakat yang lain, mengeluarkan hartanya setelah mencapai nisab atau sudah mencapai batasan minimalnya gunadisalurkan kepada orang yang pantas mendapatkn zakat.

Dari penjelasan di atas zakat merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan untuk umat muslim atau sebuah keharusan bagi orang-orang yang pendapatannya sudah mencapai nishab, dalam mengeluarkan jangan sampai terfikirkan bahwa dalam zakat itu dapat mengurangi hartanya, karena pada kenyataan-nya ketika kita mengeluarkan zakat allah akan menggantinya dengan lebih banyak dan berkah baik itu dari segi kehidupan dan segi pahala yang akan didapatkan .

#### **Landasan Hukum Zakat**

##### **1) Dalil Al-Qur'an**

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembh kecuali Allah, dan berbuat kebaikanlh kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlh kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlh shalat dan tunaikanlh zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”(Q.S.Al-Baqarah[2]:83)

Penjelasn ayat diatas, ingatlah wahai bani Israil, ketika kami mengambil darimu janji yang pasti untuk beribadah kepada Allah saja tanpa sekutu, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, dan memberi sedekah kepada anak-anak yang bapaknya sudah meninggal. mereka cukup umur dan untuk orang miskin yang tidak memiliki cukup untuk mereka, dan mereka harus berbicara kepada semua orang dengan kata-kata terbaik, berdoa dan membayar zakat. Tapi kemudian Anda berbalik dan melanggar kesepakatan (kecuali sebagian kecil dari Anda yang menepati janji Anda) dengan membalikkan punggung Anda.

### **Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Penerima zakat ialah orang yang berhak menerima zakat, maka dari itu diantaranya sebagai berikut: Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakn hatinya, mualaf untuk memerdekaknhamba sahaya, untuk membebaskn orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalann, sebagai kewajibn dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”(At-Taubah[9]:60) (Elsi Kartika Sari, 2006).

1. Fakir dan Miskin

Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak pula mempunyai kerja atau usaha tetap guna untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari atau nafkah dan orang yang menanggungnya tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meski dia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, namun meskipun mempunyai kerja dan tidak cukup untuk kebutuhan seharusnya, dan tidak ada yang menanggung biaya hidupnya.

2. *Muallaf atau qullubihim* (orang yang dibujuk hatinya)

*Muallaf atau qullubihim* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya makin bertambah Islam atau yang baru masuk Islam, atau dihalangi oleh kejahatan mereka atau orang Muslim atau adanya harapan manfaat mereka dalam membela dan menolong orang Muslim dari musuh.

3. *Fi Riqab*

*Fi riqab* menurut istilah *syara' riqab* ialah budak atau hamba sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai penuh oleh bosnya sehingga dapat diberi bagian zakat tujuannya agar dia dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

4. *Fi Sabilillah*

*Fi sabilillah* adalah segala jalan yang menuntun manusia kepada kehendak Allah berupa segala amalan yang diperbolehkan Allah untuk memuliakan agama..

### **Jenis-jenis zakat**

Zakat terdiri dari dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, keduanya dibedakan sesuai pengertiannya sebagai berikut:

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs, yang berarti mensucikan jiwa di akhir bulan Ramadhan dengan memakan makanan kenyang dalam jumlah tertentu untuk menandai akhir tahun yang ditentukan oleh syariat/Syara. Bulan Ramadhan sebagai pembersih dari hal-hal yang mengotori ibadah puasa, antara lain dengki, amarah dan lainnya.

#### **1. Pengertian Zakat Profesi**

Zakat profesi dikenal dalam Islam sebagai *Al-Kasb*, yaitu kekayaan yang didapatkan dari berbagai upaya dan kekuatan fisik, kecerdasan, dan jasa. Pengertian lain dari profesi populer dengan ungkapan *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wiraswasta) (Muhammad Hadi, 2010).

Zakat profesi dikenal dengan zakat *rawatib al-muwazhaffin* (zakat penghasilan) atau zakat *kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat atas pekerjaan dan sektor swasta).

Zakat profesi diartikan sebagai zakat yang diperkenankan kepada suatu pekerjaan atau keterampilan profesi tertentu, baik individu atau bersama-sama dengan orang lain atau lembaga yang menghasilkan pendapatan yang terpenuhi nishabnya (Didin Hafidhuddin, 1998).

Zakat profesi adalah dikategorikan zakat mal. Menurut Yusuf Al Qardhawi, zakat profesi yaitu al Mal al-Mustafad ialah kekayaan yang di dapatkan oleh orang muslim lewat bentuk usaha yang sesuai dengan syariat islam. Dalam profesi dibidang jasa dibagi menjadi dua yaitu: profesi yang tidak terkait dengan pihak lain dan profesi yang terikat dengan pihak lain (kerja profesi)

Pertama, profesi yang tidak terikat dengan pihak lain (*al- Mihan al-hurrah*), yaitu orang-orang yang bekerja memberi pelayann dan jasa tanpa terikat dengan orang lain. Antara lain: dokter keluarga, notaris, artis, pengacara, artis, konsultan (termasuk broker atau perantara), dll. Masing-masing menerima gaji atau bayaran yang cukup besar setiap hari atau setiap minggu atau untuk setiap latihan dan setiap kegiatan.

Kedua, pekerjaan yang berhubungan dengan pihak lain atau dikenal dengan pekerjaan profesional (*Kasb al-amal*), yaitu. orang yang melakukan pekerjaannya berdasarkan “kontrak” atau perjanjian dengan pihak lain, seperti pegawai negeri, dinas militer. , polisi, PNS, pabrik, karyawan perusahaan atau karyawan orang yang digaji secara rutin setiap bulan (M.Syafi’i Hadzami, 2010).

## **2. Dasar Hukum Zakat Profesi**

### **a. Al-Qur’an**

#### **1) Al-Hadid**

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

*“Berimanlh kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlh (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikn kamu sebagai penguasanya (amanh). Maka orang” yang beriman di antara kamu dan menginfakkn (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”.*( Q.S. Al-Hadid 57:7 )

#### **2) Az-Zariyat**

وَيٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ حَقُّ الْيَسٰۤاِئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”*( Q.S.AZ-ZARIYAT 51:19 )

3) Al-Baqarah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَجْدِيهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”(Q.S.Al-baqarah[2]:267)

b. Hadist

HR Thabrani, Abu Nuaim, dan Khatib

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ ۖ

“Jagalah harta benda kalian dengan zakat, obati orang-orang sakit kalian dengan sedekah dan siapkan doa untuk musibah.”

c. Undang-Undang

Didalam undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat ketentuan umum dalam pasal 1 kegiatan perencanaan, implementasi, koordinasi, pengumpulan, distribusi dan penggunaan. Seorang muslim atau perusahaan wajib memberikan zakat kepada yang berhak dan harus sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, uang infaq yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha bermanfaat bagi umat, muzaki adalah orang yang wajib membayar zakat, mustahiki ialah orang yang menerima zakat.

Pendapat penulis bahwa, yang merupakan ciri utama ajaran Islam, penelesaian kewajiban zakat atas semua harta yang dimiliki tampak sangat jelas dibandingkan dengan penelesaian kewajiban zakat hanya pada barang-barang umum tertentu. Petani yang biasanya kurang mampu, tetap harus membayar zakat ketika produksi pertaniannya mencapai nisab. Oleh karena itu, sangat wajar juga jika zakat ini juga diwajibkan atas penghasilan yang diperoleh dokter, pengacara, konsultan di berbagai bidang, dosen, karyawan dan pekerja bergaji tinggi serta profesi lainnya.

**Cara Menghitung Nisab Dan Mengeluarkan Zakat Profesi**

Adapun penghitungan zakat profesi ada dua cara yaitu:

a. Nishab

Nishab dihitung berdasarkan gaji atau jasa profesional yang diterima. Jika jumlahnya mencapai satu nishab, maka zakat harus dibayarkan, dan jika jumlahnya tidak mencapai nishab, maka pembayaran zakat tidak wajib. Dengan demikian, zakat hanya diminta oleh pejabat senior dan bukan oleh pejabat kelas menengah ke atas profesional kecil yang menerima gaji atau hasil profesional.

b. Akumulasi Pendapatan

Akumulasi pendapatan tersebut dihasilkan dari penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima secara berurutan dalam waktu dekat, baik dari gaji maupun dari jasa profesional. Karena dalam praktiknya, sangat sedikit pekerja atau pekerja profesional yang menerima gaji atau tunjangan dari satu nishab (diukur dengan nishab bisnis, yaitu Rp 27.000.000, tetapi hanya sekitar Rp 3.600.000 menurut nishab pertanian) dan profesional. kecuali kewajiban zakat (M.Syafi'i Hadzami, 2010).

sebagai mana telah disebutkan diatas tentang bagaimana perhitungan nishab, maka cara mengeluarkan zakatnya, boleh memilih cara sebagai berikut:

- Analogi antara zakat profesi dan pendapatan zakat tanah (nishab dan summa) karena keduanya berasal dari jasa. Kemudian ada nishab Rp 3.600.000 dan zakat Rp 180.000 atau Rp 90.000 yang diberikan untuk gaji atau jasa profesi (M.Syafi'i Hadzami, 2010).
- Mari kita analogikan zakat profesi dengan zakat emas atau bisnis mutlak, karena keduanya dalam bentuk komersial. Maka nishabnya Rp 27.000.000,- dan zakatnya Rp 675.000,- mengingat tahun itu adalah satu kesatuan hukum yang utuh dan tidak dapat dibagi-bagi, ditambah dengan total pendapatan tahun itu, dengan anggapan zakat itu adalah kewajiban yang dibayarkan sebesar nilai. (Al-Qimah) bukan kepada materi. Pembayaran dapat dilakukan pada akhir tahun (hujan es) atau dengan mencicil setelah menerima gaji atau hasil profesional (M.Syafi'i Hadzami, 2010).

## **Mitode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, metode ini merupakan metode penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data sebagai alat utama yang melibatkan peneliti, penelitian kualitatif termasuk *naturalistic inquiry*, yang memerlukan manusia sebagai instrument karena penelitiannya yang sarat dengan muatan *naturalistic* (Zuchri Abdussamad, 2021). Metode ini yang akan digunakan merupakan pendekatan induktif serta bersifat deskriptif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kesadaran PNS Galis dalam menunaikan zakat profesi terhadap LAZISNU Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, masalah dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan. Penelitian ini mampu memperoleh informasi dan pengetahuan yang akurat untuk mengungkap beberapa proses analisis kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi, untuk memperoleh informasi yang valid melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, subjek dalam penelitian ini ialah para PNS dan juga ketua LAZISNU Galis Bangkalan, dengan lokasi penelitian di kecamatan galis kabupaten bangkalan. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menganalisis model mils dan hubberman.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Implementasi PNS Dalam Menunaikan Zakat Profesi Di BAZNAS Kabupaten Bangkalan**

Informasi mengenai implementasi zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan diperoleh melalui wawancara yang sudah peneliti lakukan terhadap ibu Luluk Maslahah, S.E selaku pelaksana perencanaan dan keuangan di BAZNAS Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

“...Kalau terkait pelaksanaan zakat profesi ke BAZNAS para PNS mengatasmakan instansi masing-masing, sebenarnya tetap perorangan cuman nanti dikumpulkan ke unit pengumpulan zakat dan disetorkan ke BAZNAS..” (Wawancara, luluk maslahah, 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan ialah zakat profesinya dikumpulkan secara bersamaan di instansinya masing-masing sehingga nanti pihak BAZNAS yaitu unit pengumpulan zakat yang mempunyai kewajiban untuk mengambil zakat yang dikumpulkan di instansi tersebut, karena pihak BAZNAS mempunyai data instansi yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat profesi setiap tahunnya, maka dari itu BAZNAS Kabupaten Bangkalan mengambil dana zakat yang ada di instansi yang ada di Kabupaten Bangkalan.

“...kalau terkait pelaksanaan zakat profesi mas di PNS itu ada yang bertanggung jawab di lembaga kami kalau misalkan dari teman-teman PNS lainnya mau membayar zakat dikumpulkan disitu sehingga disetor nanti ke BAZNAS.”( Wawancara, Abd Munib,. 2023).

Berdasarkan penjelasan PNS bapak Abd Munip M.Pd diatas terkait pelaksanaan zakat profesi sesuai dengan penjelasan yang ada di BAZNAS Kabupaten Bangkalan yaitu pelaksanaannya mengatasnamakan instasinya masing-masing namun kalau dilihat dari pernyataannya ia tidak begitu menyadari bahwa zakat profesi tersebut diwajibkan bagi umat Islam yang sudah mencapai nishab dan haulnya, ia tidak langsung menjelaskan bahwa zakat profesi memang wajib sehingga sebagai PNS yang mencapai nishab dan haulnya memang wajib membayar zakat ke yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dana zakat tersebut yang nantinya disetor ke BAZNAS.

Informasi dari hasil yang dikemukakan oleh ibu Sainiyah, S,Ag.,M.H tentang pelaksanaan zakat profesi sebagai berikut:

“...iyya ... kalau untuk PNS di lingkungan kantor kementerian Agama Kabupaten Bangkalan sudah terialisasi dengan baik..” (Wawancara, sainiyah, 2023)

Berdasarkan penjelasan PNS diatas terkait pelaksanaan zakat profesi sudah terealisasi dengan baik, tetapi ia tidak menjelaskan bagaimana pelaksanaan zakat profesi tersebut di Lembaganya namun analisis peneliti ketika dihubungkan dengan data yang sudah peneliti peroleh dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan dengan apa yang narasumber sampaikan yaitu memang sudah terealisasi zakat profesi di kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

Informasi wawancara yang didapat oleh peneliti terkait pelaksanaan zakat profesi yang bersumber dari ibu Maimuna S.Pd sebagai berikut:

“.....saya mengeluarkan zakat profesi tapi perhitungannya saya belum paham apakah sudah mencapai perhitungan nisab apa belum, karena setelah saya hitung gaji dan sertifikasi dalam waktu satu tahun belum mencapai nisab..” (Wawancara, maimuna, 2023).

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Maimuna S.Pd yang berasal dari Pakaan Dajah Galis Kabupaten Bangkalan sebagai Guru SD Kajuanak 1 mengungkapkan bahwa ia mengeluarkan zakat profesi meskipun gaji yang peroleh oleh beliau belum mencapai nishab, hal tersebut menjadi tamparan sebenarnya bagi PNS lainnya yang sudah mencapai nisab, karena ibu maimuna tersebut tetap mengeluarkan zakat profesi tanpa melihat pendapatan yang diperoleh sudah menjapai nisab atau belum, hal ini juga menjadi salah satu jawaban pertanyaan peneliti terkait kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi, beliau sadar bahwa harta yang di miliki ada hak orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*“Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” ( QS Adz Dzariyat: 19 )*

“...Melalui pernyataan PNS di potongan gaji setiap bulan oleh bendahara gaji kemudian dikumpulkan ke BAZNAS Bangkalan...”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap ibu siti kutsiyah tentang pelaksanaan penunaian zakat profesi ialah terjadi pemotongan gaji setiap bulannya oleh bendahara gaji yang nantinya disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bangkalan, hal tersebut suatu strategi yang bagus dalam meningkatkan pelaksanaan zakat profesi di Bangkalan, karena ketika tidak dilakukan pemotongan gaji, dipungkiri atau tidak akan lupa bahwa perlu membayar zakat profesi atau akan terpakai oleh keperluan keperluan lainnya, sehingga nantinya sulit untuk membayar zakat profesi disebabkan gaji setiap bulannya sudah terpakai keperluan-keperluan sehari-harinya.

Sebagaimana yang sudah diutarakan oleh salah satu PNS yang ada di kabupaten Bangkalan terkait pemahamannya tentang zakat profesi sebagai berikut:

“...Alhamdulillah kalau terkait zakat saya sudah tau apalagi tentang zakat profesi kalau zakat profesi kan dikeluarkan ketika sudah mencai nishab itupun dikeluarkan setiap satu tahun sekali, beda dengan zakat fitrah kalau zakat fitrah memang sudah menjadi kewajiban bagi Umat Muslim...” (Wawancara, Abd Munib, 2023).

Berdasarkan pernyataan salah satu PNS yaitu abd Munib, M.Pd tersebut memuat informasi bahwa ia paham terkait zakat apalagi zakat profesi, bahkan ia juga menjelaskan perbedaan zakat profesi dan zakat fitrah, melihat kelancaran ucapannya peneliti mengambil kesimpulan bahwa ia sangat paham betul terkait zakat profesi meliputi berapa nishabnya dan haulnya serta kadar zakat profesi, Allah berfirman tentang keutamaan zakat sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” ( QS.At-Taubah:103 )*

Zakat profesi ialah zakat yang dikeluarkan hasil pendapatan pekerjaan yang digelutinya dan pendapatan tersebut sudah mencapai nishab oleh karena itu setiap penghasilan apapun jenis profesinya yang menyebabkan timbulnya profesi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat apabila sudah mencapai nishab (Zulkifli, 2020).

Kewajiban zakat, merupakan pilar Islam yang sengaja disyariatkan yang esensinya membawa pada persamaan hak, kasih sayang, tolong menolong, dan memotong tiap jalan keburukan yang dapat mengancam keutamaan, kenyamanan, kelapangan, dan berbagai sendi-sendi kemaslahatan dunia dan akhirat. Di sisi lain, Allah menjadikan zakat sebagai penyucian bagi pelakunya dari kehinaan kekikiran, sekaligus untuk menumbuhkan moral material dari bencana kekurangan, juga sebagai persamaan hak di antara hamba-hambanya, sebagai pertolongan dari orang-orang kaya bagi saudara-saudaranya yang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kemampuan mencari harta dan tidak mempunyai kekuatan untuk bekerja. Kewajiban zakat ini dipahami bahwa Islam adalah agama yang ajarannya membawa keadilan sosial, yang memberikan jaminan bagi orang fakir yang lemah dalam mendapatkan bahan makannya, dan jaminan kebebasan bagi orang kaya untuk memiliki harta benda sesuai dengan kemampuannya dalam berusaha (Hannani, 2017).

Informasi yang sudah peneliti temukan melalui wawancara terhadap salah satu PNS mengungkapkan paham terkait nisab zakat profesi.

“...iya mas.. kalau nisab zakat profesi itu kan sama dengan 85 gram mas dengan kadar 2,5%..” (Wawancara, Abd Munib, 2023).

Berdasarkan penjelasan diatas PNS mengungkapkan bahwa paham terkait nisab zakat profesi beserta kadar zakat profesi hanya ada beberapa hal yang perlu PNS tingkatkan yaitu tentang kesadaran serta kepedulian terhadap sesama muslim yang kurang mampu sehingga PNS perlu membantu dengan cara menunaikan zakat profesi, melihat data yang telah peneliti dapatkan dari BAZNAS Kabupaten Bangkalan masih banyak yang belum membayar zakat profesi meskipun temuan oleh peneliti banyak yang paham terkait zakat profesi serta misabnya, maka dari itu perlu adanya himbawan dari pemerintah terkait pelaksanaan zakat profesi yang sudah mencapai nisab.

Nisab adalah jumlah minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at. Seperti nisab mata uang yang senilai 20 Dinar. Sebagai mana sabda Nabi SAW disampaikan oleh Ibn Umar dan Aisyah ra yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ ، وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا

“Nabi SAW mengambil zakat dari 20 dinar yaitu setengah dinar dan dari 40 dinar satu dinar.”

Melihat hadits di atas, maka dapat diketahui bahwa ukuran minimal harta berupa uang yang sampai nisab adalah 20 Dinar. 1 dinar setara dengan 4.25 gram emas murni Jadi 4.25 X 20 Dinar berjumlah 85 Gram emas murni. Dan emas inilah yang menjadi

acuan diberlakukannya nisab bagi harta lainnya, seperti harta dagang, tambang dan harta hasil investasi lainnya dengan mengkonversi harga pasar ketika asset akan dihitung.

“....Setahu saya nisab zakat profesi sama dengan nisab zakat mas yaitu 85 gram dengan kadar 2,5%..”

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh ibu Sainiyah S,Ag.,M.H tentang nisab zakat profesi sangat paham mengenai hal tersebut. Melihat dengan banyaknya PNS yang mengungkapkan bahwa paham tentang nisab zakat profesi, hal tersebut menandakan bahwa rata-rata PNS yang ada di kabupaten bangkalan paham dengan nisab zakat profesi, demikian kalau dilihat dari pendidikan yang sudah mereka tempuh bukan hanya sekedar MA akan tetapi PNS yang ada di Kabupaten Bangkalan kebanyakan sudah menempuh pendidikannya sampai kuliah maka dari tidak heran kalau pemahaman terkait nisab tersebut sudah sangat baik. Bahkan banyak juga PNS yang sudah menempuh pendidikannya sampai S2, berdasarkan temuan yang sudah peneliti jumpai PNS yang masuk di kementerian Agama, rata-rata pendidikan yang ditempuh sudah sampai S2, maka dari itu kalau ditanyakan tentang zakat sudah paham semua.

“.....Nisab zakat profesi setara dengan 85 gram mas..”<sup>1</sup>

Berdasarkan pernyataan PNS tersebut terkait nisab zakat profesi mengutarakan paham dengan hal itu, dalam pemahaman tentang nisab zakat profesi semua narasumber yang telah peneliti jumpai menyatakan bahwa ia tentang nisab zakat profesi paham maka dari itu peneliti menyimpulkan PNS yang ada di Kabupaten Bangkalan sudah memahami terkait nisab zakat profesi, jadi pernyataan tersebut sudah sesuai dengan teori yang diambil oleh peneliti yaitu 85 gram mas bagi nisab zakat profesi.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan terkait implementasi PNS dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan yaitu: Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan Terhadap BAZNAS dan PNS kabupaten bangkalan sebagian besar dalam pelaksanaannya mengatasnamakan instansi masing-masing bagi PNS sudah sebagian sudah ada pemotongan gaji 2.5% setiap bulannya sehingga ketika sudah terkumpul dana zakat tersebut lalu disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bangkalan. Kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bangkalan, ada beberapa faktor terkait kesadaran PNS dalam menunaikan zakat profesi diantaranya, kurangnya kesadaran akan kewajiban dalam menunaikan zakat profesi, kurangnya kepedulian terhadap sesama muslim yang kurang mampu yang seharusnya memang perlu bantuan dari segi finansialnya, dan juga tanggungan hidup sehari-harinya seperti tanggungan membayar

---

<sup>1</sup> Wawancara, maimuna, PNS guru SD Kajuanak 1, TANGGAL 18 mei 2023

hutang ke Bank setiap bulannya serta keperluan-keperluan lainnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Sar, elsi, kartika, 2006. *Pengantr hukm zakt dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hasanah, umrotul. 2010. *manejemen zakat modern instrument pemberdayaan ekonomi umat*. Malang: UIN Maliki press.
- Ash-shidieqy, hasbi. 1981. *Pedoman zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Analisis>. Diakses 08 Februari 2023 Jam 03:51 WIB.
- Suprianti. 2019. *Kesadaran, nurani, dan budi pekerti*. Tangerang. Loka aksara.
- <https://campus.quipper.com/careers/pegawai-negeri-sipil-pns>. Diakses. 08 Februari 2023. Jam 04:00 WIB
- bakir, abd. 2021. *Zakat profesi*. Hikam pustaka.
- Al-qadhani, sa,id,bin wahf. 2018. *Eksilopedia zakat, mencakup zakat mal, zakat perusahaan, zakat fitrah dan sedekah sunnah*. Jakarta: pustaka imam asy-syafi,i.
- <https://tafsirweb.com/473-surat-al-baqarah-ayat-83.htm>. Diakses. 1 januari 2023. Jam 21:10 WIB
- Mardani. 2016. *Hukum zakat, infak, sedekah, wakaf*. Bandung: PT citra aditya bakti.
- Hadi, Muhammd. 2010. *Problematik zakt profes & solusiny*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Hafihuddin, Didin. 1998. *Panduan praktis tentang zakat*. Jakarta: Gema Insani
- Hamzani, Syafi,I. 2010. *Fatwa-fatwa taudhihul adillah, penjelasan tentang dalil-dalil zakat, puasa, haji & jenazah*. Jakarta: elex media komputindo.
- Unpam, Andi. *Alqur'an indonsia*. 2014
- <https://ntb.kemenag.go.id/diakses; rabu; 25> januari; 04:11:WIB
- <https://kumparan.com/berita-terkini/zakat-penghasilan-manfaat-dalil-dan-cara-menghitungnya-1xsGM4QWjSk/full>.diakses. minggu. 29 Januari 2023. jam 01:15:WIB
- Aryan, Sri. 2022. *analisis tingkat kesadaran aparatur sipil negara di pengadilan agama Makassar kelas 1A dalam menunaikan zakat profesi*. Makassar: fakultas agama islam muhammadiyah.
- Usniana, Baiq, Anisa. 2020 *respon pegawai negeri sipil (PNS) terhadap pungutan zakat profesi studi kasus Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok tengah*. Mataram: universitas islam negeri.
- Abdussamad, Zuchri. 2021 *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: syakir media press.

DKK, Hardani. 2020 *Penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu grup.

Creswel, John,W. 2014 *reseach design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar.

<https://info.populix.co/articles/wawancara-adalah/>. Diakses pada 08 februari 2023.  
Pada jam 01:43 WIB.